

## Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Program Pelatihan Dan Pendampingan Usaha Di Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang

Lisnah<sup>1</sup>, Dafyar Eliadi H<sup>2</sup>, Edi Mulyadi<sup>3</sup>

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email: <sup>1</sup> bidanlisnah@gmail.com

Email: <sup>2</sup> dafyar711@unis.ac.id

Email: <sup>3</sup> emulyadi@unis.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Program Pelatihan dan Pendampingan Usaha di Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Pondok Bahar yang mengalami beberapa permasalahan seperti Adanya keterbatasan permodalan dan kurangnya akses terhadap perbankan, Kurangnya pemahaman pengelolaan manajemen bisnis bagi pengusaha baru terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, Kurangnya penguasaan media promosi secara digital untuk mengembangkan usaha dan Masih kurangnya pembinaan, bimbingan manajemen dan peningkatan sumber daya manusia pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Konsep untuk mengukur pemberdayaan menggunakan tahapan pemberdayaan yaitu penentuan wilayah kerja, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, pengorganisasian, penyadaran, advokasi dan politisasi sedangkan untuk mendeskripsikan pelatihan menggunakan parameter peserta pelatihan, pelatih, materi dan metode. Kemudian untuk mendeskripsikan pendampingan menggunakan parameter fasilitasi, penguatan, perlindungan, dan pemeliharaan. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Analisis data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan kepada informan penelitian yang diambil secara sengaja, sedangkan teknik observasi. Hasil penelitian memberikan sebuah saran bahwa agar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dapat memfasilitasi dan mendorong para pelaku usaha mikro kecil agar produk mereka bisa dijual di Alfamart, Indomaret dan Alfamidi di wilayahnya, dengan cara memfasilitasi legalitas perijinan dari mulai paten brand produk, perijinan untuk memperoleh seritikat halal, proses pembuatan Nomor Induk Berwirausaha serta sertifikat halal agar produk pelaku usaha mikro kecil dan menengah memenuhi persyaratan dari segi packaging dan produksi untuk dijual Alfamart, Indomaret dan alfamidi.

**Kata kunci** : Pemberdayaan, Pelatihan, Pendampingan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

### Abstract

*This study aims to analyze the Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises through Training and Business Assistance Programs at Pondok Bahar, Karang Tengah Subdistrict, Tangerang City. This research is motivated by the existence of micro, small and medium enterprises in Pondok Bahar which experience several problems such as the existence of limited capital and lack*

of access to banking, lack of understanding of business management management for new entrepreneurs, especially those related to financial management, lack of mastery of digital promotional media to develop businesses and still lack of coaching, management guidance and improvement of human resources of micro, small and medium enterprises. The concept to measure empowerment uses the stages of empowerment, namely determining the work area, socialization, implementing activities, organizing, awareness, advocacy and politicization, while to describe training using the parameters of training participants, trainers, materials and methods. Then to describe mentoring using the parameters of facilitation, strengthening, protection, and maintenance. Qualitative research methods were used to answer the research problems that had been formulated. Data analysis used observation, interview and documentation techniques. The interview technique was conducted to research informants who were taken deliberately, while the observation technique. The results of the study provide a suggestion that the Department of Industry, Trade, Cooperatives and Micro Small Enterprises can facilitate and encourage micro and small entrepreneurs so that their products can be sold at Alfamart, Indomaret and Alfamidi in their area, by facilitating the legality of licensing from product brand patents, licensing to obtain halal certificates, the process of making Entrepreneurial Identification Numbers and halal certificates so that the products of micro and small entrepreneurs meet the requirements in terms of packaging and production to be sold by Alfamart, Indomaret and alfamidi.

**Keywords:** Empowerment, Training, Mentoring and Micro, Small and Medium Enterprises

## A. Pendahuluan

Tujuan utama pembangunan sebuah negara mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Keberadaan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Indonesia. Akan tetapipada kondisi saat ini seperti kita ketahui bersama bahwa tantangan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat semakin tinggi sebagai dampak dari adanya pandemi *Corona Virus Disease 19* sehingga melemahkan kondisi ekonomi nasional secara keseluruhan.

Kondisi saat ini mendorong pemerintah untuk terus membangkitkan ekonomi nasional melalui kegiatan pemberdayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi salah satu pilar utama perekonomian di mana dengan adanya UMKM dapat membantu membuka lapangan kerja baru. UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kamandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah UMKM di setiap daerah. Peran pemerintah sangatlah dibutuhkan untuk memberikan stimulasi kepada para pelaku usaha yang berdasarkan peraturan yang berlaku.

Data yang diperoleh dari Portal Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2021 mengenai Dampak Covid 19 terhadap UMKM di Indonesia diperoleh suatu informasi bahwa 163.713 pelaku UMKM pada sektor makanan dan minuman terkena dampak Pandemi Covid 19, 56% pelaku UMKM mengalami penurunan penjualan, 22% pada aspek pembiayaan, 15% pada aspek distribusi barang dan 4% mendapatkan kesulitan untuk memperoleh bahan baku. Data tersebut dijadikan sebagai inforasi yang cukup

seirus sebagai permasalahan yang dihadapi UMKM pada saat ini mengingat UMKM mempunyai kontribusi yang cukup strategis bagi perekonomian Indonesia.

Data diatas diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh (Amri, 2021) mengenai Dampak Covid 19 terhadap UMKM di Indonesia dimana penelitiannya mengambil data dari kementerian Koperasi dan UMKM bahwa jumlah UMKM mencapai 62,9 juta jiwa yang menyerap 97% tenaga kerja dengan 89% diantaranya pada sektor mikro. Menurut (Arsyanti, 2017) UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya pembedaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Pada kondisi saat ini keberadaan UMKM tersebut mengalami berbagai permasalahan dalam menghadapi situasi pandemi seperti menurunnya penjualan yang disebabkan menurunnya daya beli disertai adanya penerapan peraturan mengenai Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga adanya aturan jam operasional UMKM.

Kondisi tersebut diatas disiasati oleh pelaku UMKM untuk melakukan pemasaran melalui media sosial, menggunakan promosi berbayar yang telah tersedia secara online, menitipkan produk secara konvensional, menjadi *resseler* dan tetap membuka tempat usaha dengan menggunakan protokol kesehatan yang cukup ketat. Hal tersebut berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti terjadi di Kota Tangerang.

Dengan adanya kondisi diatas menunjukkan bahwa terdapat semangat yang tinggi dari pelaku UMKM untuk tetap eksis dalam menghadapi situasi pandemi Covid 19 karena sulitnya lapangan pekerjaan menyebabkan besarnya minat masyarakat untuk berwirausaha atau mengembangkan usahanya kembali sebagai mata pencarian sangatlah besar. Sementara itu di Kota Tangerang saat ini jumlah UMKM yang terdata pada tahun 2021 berdasarkan data yang masuk ke Kementerian Koperasi dan UMKM yaitu sebanyak 22.592 pelaku usaha UMKM yang tersebar di 13 Kecamatan di Kota Tangerang. Namun jumlah pelaku UMKM yang ada di Kota Tangerang tersebut ada yang terus berkembang dan bertahan namun juga tidak sedikit UMKM yang tidak dapat bertahan atau mati.

Permasalahan pelaku UMKM yang sering ditemui di Kota Tangerang adalah keterbatasan modal kerja, kesulitan dalam pemasaran, distribusi, keterbatasan akses informasi, lemahnya keahlian dan kualitas sumber daya manusia, keterampilan dalam memanfaatkan teknologi. Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM tersebut merupakan tanggung jawab dari pemerintah sebagai konsekuensi dari adanya kebijakan ekonomi daerah tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Di mana pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 berbunyi Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha, Kecil, dan Menengah.

Dengan adanya Undang-undang tersebut, maka dapat dilihat bahwa adanya landasan Hukum yang kuat bagi pemerintah daerah, untuk mewujudkan daerah yang mandiri dan

memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan di Kota Tangerang sebagai upaya untuk melakukan pemberdayaan dan perlindungan kepada usaha mikro dikeluarkan sebuah kebijakan dari pemerintah Kota Tangerang melalui Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro. Didalam peraturan tersebut disebutkan Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk pertumbuhan iklim dan pengembangan Usaha Mikro, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Pendekatan partisipatif didalam pemberdayaan menentukan keberhasilan suatu pemberdayaan. Pendekatan pemberdayaan tersebut dapat dikatakan berhasil apabila melalui beberapa tahapan pemberdayaan seperti yang dikemukakan oleh (Soebianto, 2017:41) yaitu 1) Penetapan dan pengenalan wilayah kerja, 2) Sosialisasi kegiatan, 3) Penyadaran masyarakat, 4) Pengorganisasian masyarakat, 5) Pelaksanaan kegiatan, 6) Advokasi kebijakan, dan 7) Politisasi

Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang semata-mata memandang bahwa usaha mikro sebagai salah satu pelaku usaha yang memiliki peran dalam pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sebagai wahana menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga keberadaannya UMKM di Kota Tangerang harus diberdayakan sebagai wujud dari pembangunan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan yang dimaksud didalam Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2019 yaitu meliputi penumbuhan iklim usaha, kemudahan perizinan, kerjasama usaha, pendidikan dan pelatihan serta pendampingan. Selain diberdayakan keberadaan UMKM di Kota Tangerang juga diatur perlindungannya yaitu upaya yang dilakukan pemerintah Kota Tangerang guna menjaga keberlangsungan dan perkembangan usaha mikro.

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UMKM untuk program pemberdayaan kepada pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid 19 yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019(Covid 19), kebijakan tersebut sebagai dasar untuk memberikan bantuan permodalan usaha bagi pelaku UMKM seperti Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Bantuan permodalan usaha bagi pelaku UMKM melalui Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahap pertama sebesar Rp.2.400.000. Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahap kedua sebesar Rp.1.200.000. UMKM Kota Tangerang penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) pada tahun 2021 sebanyak 42.959 (Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang). Sedangkan khusus UMKM pendaftar penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Data Pendaftaran BPUM Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Tahun 2020-2021

Kecamatan	Pendataan		Jumlah
	Tahun 2020	2021	
Karang Tengah	3.880	2.595	6.475

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang, 2021

Berdasarkan data yang diperoleh dapat diperoleh informasi bahwa data pendaftar Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang pada tahun 2020 atau periode 1 yaitu sebanyak 3.880 UMKMd dan sedangkan pada tahun 2021 atau periode 2 yaitu sebanyak 6.475 UMKM dimana periode 1 pada tahun 2020 besarnya Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yaitu Rp.2.400.000 dan periode 2 tahun 2021 sebesar Rp.1.200.000, bantuan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM. Jumlah UMKM penerima bantuan dari pusat tersebut pada tahun 2020 lebih banyak hal tersebut pada tahun 2020 terjadinya pandemi Covid-19 sehingga di tahun tersebut program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) program utama dari pemerintah pusat untuk para pelaku UMKM sebagai dampak dari pandemi Covid-19 agar usaha para pelaku UMKM dapat terus bertahan dimana besaran bantuan yang diberikan lebih besar dari pada pada tahap periode kedua atau tahun 2021.

Sedangkan program bantuan dari pemerintah daerah Kota Tangerang terhadap pelaku UMKM yaitu program Bantuan Stimulus Modal Usaha Mikro (BSMUM) sebesar Rp. 1.000.000, program tersebut merupakan program dari Pemerintah Kota Tangerang untuk membantu pelaku usaha UMKM yang tidak mendapatkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari pemerintah pusat untuk pemulihan ekonomi di tengah Pandemi Covid 19. UMKM di Kota Tangerang penerima Bantuan Stimulus Modal Usaha Mikro (BSMUM) sebanyak 14.039 UMKM (Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang).

Selain program BSMUM pemerintah Kota Tangerang melakukan terobosan dalam rangka mendorong terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat dimasa pandemi Covid 19 dengan meluncurkan program Tangerang BISA (Bantuan Insentif untuk Starup Anda) yang merupakan program bantuan usaha bagi wirausaha pemula yang akan melakukan usaha atau mengembangkan usaha di masa Pandemi Covid 19. Besarnya bantuan dari program Tangerang BISA yaitu sebesar Rp.500.000. UMKM penerima manfaat program Tangerang BISA (Bantuan Insentif untuk Starup Anda) pada tahun 2020 yaitu sebanyak 7.525 UMKM sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 7.416 UMKM (Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang). Kemudian ada program yang diinisiasi langsung oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (UMK) Kota Tangerang berbentuk pinjaman modal usaha sebesar Rp.2.000.000. melalui program Tangerang Emas.

Dengan adanya program dari Pemerintah Kota Tangerang tersebut diatas bertujuan

untuk melakukan pemberdayaan kepada pelaku UMKM dan untuk meningkatkan produksi UMKM yang ada di Kota Tangerang. peningkatan produksi UMKM harus didukung pula dengan meningkatkannya kapasitas sumber daya manusia usaha kecil terutama bagi para pelaku usaha pemula atau *startup*.

Sementara itu Kelurahan Pondok Bahar merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang pada tahun 2021 memiliki 579 pelaku UMKM (Sumber: Kelurahan Pondok Bahar, 2022) pelaku UMKM yang berada di kelurahan Pondok Bahar tersebut merupakan UMKM yang telah mendapatkan bantuan permodalan baik Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari pemerintah pusat, Bantuan Stimulus Modal Usaha Mikro (BSMUM) dan Tangerang BISA dari pemerintah Kota Tangerang. Bantuan yang telah diterima oleh para pelaku UMKM di Kelurahan Pondok Bahar tersebut dilakukan untuk melakukan pemberdayaan kepada UMKM melalui peningkatan produksi.

Akan tetapi peningkatan produksi dari UMKM yang ada di Kota Tangerang Khususnya di Kelurahan Pondok Bahar perlu dimulai dengan adanya dukungan kapasitas sumber daya manusia usaha kecil terutama bagi para *starup* melalui program pelatihan dan pendampingan usaha. Program pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja oleh pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang di setiap wilayah Kelurahan yang berada di Kota Tangerang Termasuk Kelurahan Pondok Bahar seperti pelatihan skill pelaku UMKM, pendampingan jalannya usaha, serta pembinaan yang dilakukan untuk kemajuan dan perkembangan UMKM.

## **B. Metode**

Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut (Moleong, 2017:6) mengatakan "Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah". Pemilihan jenis penelitian secara kualitatif pada penelitian ini dikarenakan tujuan dari penelitian ini ingin melihat secara natural dan alamiah pemberdayaan kepada UMKM melalui pelatihan dan pendampingan usaha di Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Program pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang terhadap keberadaan para pelaku UMKM khususnya di Kelurahan Pondok Bahar dilatar belakangi oleh adanya potensi terkait dengan keberadaan para pelaku UMKM di setiap Kelurahan, sebelum merumuskan program pemberdayaan pihak Bidang UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang melakukan diskusi dengan para pelaku

UMKM untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM. Hal tersebut sesuai dengan konsep pemberdayaan (Sunarti, 2017) bahwa didalam penentuan program pemberdayaan diperlukan identifikasi dan karakteristik objek pemberdayaan, agar pemberdayaan yang dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh objek pemberdayaan.

Sosialisasi kegiatan pemberdayaan yang dilakukan sudah sesuai dengan mekanisme yang cukup jelas dengan hirarki yang terintegrasi antara pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dengan pihak Kelurahan khususnya Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang untuk mengkomunikasikan kegiatan pemberdayaan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah, sehingga para pelaku usaha mikro kecil dan menengah terlibat dalam program pemberdayaan yang direncanakan oleh pemerintah Kota Tangerang. Proses sosialisasi ini menjadi sangat penting karena akan menentukan ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan yang akan dijalankan. (Wulandari, Indrianti and Hilmi, 2022).

Dengan adanya kesadaran dari para pelaku usaha mikro kecil dan menengah mengenai keterbatasan mereka dalam menjalankan usahanya, maka para pelaku usaha mikro kecil dan menengah menyadari bahwa untuk menambah pengetahuan mereka dalam menjalankan usahanya membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan skill mereka, sehingga dengan adanya program pelatihan sebagai bentuk dari pemberdayaan dari pemerintah kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah dapat memberikan dorongan motivasi kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk meningkatkan skill dan keterampilan mereka.

Terkait dengan pengorganisasian pelaku UMKM menjadi bagian penting dalam kegiatan pemberdayaan, dengan adanya pengorganisasian pelaku UMKM, informasi yang disampaikan terkait program pemberdayaan menjadi lebih mudah dikomunikasikan kepada pelaku UMKM. Selain itu di Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerangpun sudah terbentuk koordinator Pojok UMKM yang mengkoordinir keberadaan pelaku UMKM di wilayah Pondok Bahar.

Pelaksanaan kegiatan bersifat hirarki artinya ada yang dilakukan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, dilakukan di Kecamatan dan dilakukan di Kelurahan. Dimana kegiatan pelatihan dilakukan di tingkat Kecamatan dan kelurahan sedangkan kegiatan pendampingan dilakukan langsung oleh pihak Dinas. Setiap kegiatan pelatihan dan pendampingan pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM bekerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Kota Tangerang.

Program pemberdayaan yang dilakukan ditujukan untuk penguatan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah sebagai objek pemberdayaan sehingga program pemberdayaan yang telah direncanakan perlu didukung oleh berbagai pihak termasuk objek pemberdayaan itu sendiri. Advokasi pemberdayaan dilakukan untuk memperoleh dukungan politik dari pemerintah pusat mengenai program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang. sehingga ada hubungan yang sinergi antara program pemerintah pusat dengan program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah di daerah.

Politisasi program pemberdayaan untuk mendapatkan pengakuan dari pelaku

UMKM bahwa program pemberdayaan ini benar-benar untuk kepentingan pengembangan pelaku UMKM, pemerintah Kota Tangerang juga membuat program bantuan permodalan seperti program Bantuan Stimulus Modal Usaha Mikro (BSMUM) sebesar Rp. 1.000.000, program tersebut merupakan program dari Pemerintah Kota Tangerang untuk membantu pelaku usaha UMKM yang tidak mendapatkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari pemerintah pusat. Selain program BSMUM pemerintah Kota Tangerang melakukan terobosan dalam rangka mendorong terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat dengan meluncurkan program Tangerang BISA (Bantuan Insentif untuk Starup Anda) yang merupakan program bantuan usaha bagi wirausaha pemula yang akan melakukan usaha atau mengembangkan usaha. Besarnya bantuan dari program Tangerang BISA yaitu sebesar Rp.500.000. Kemudian ada program yang diinisiasi langsung oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (UMK) Kota Tangerang berbentuk pinjaman modal usaha sebesar Rp.2.000.000. melalui program Tangerang Emas.

#### **D. Kesimpulan**

Tahap-tahap pemberdayaan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dilakukan melalui:

1. Penetapan dan pengenalan wilayah kerja: kesepakatan pembagian kewenangan instansi dalam melakukan pemberdayaan berdasarkan wilayah kerjanya dimana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM hanya memiliki kewenangan untuk melakukan pemberdayaan kepada pelaku usaha kecil mikro seperti keberadaan pelaku usaha kecil mikro yang ada di Pondok Bahar.
2. Sosialisasi: Sosialisasi kegiatan pemberdayaan yang dilakukan sudah sesuai dengan mekanisme yang cukup jelas dengan hirarki yang terintegrasi antara pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dengan pihak Kelurahan khususnya Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang untuk mengkomunikasikan kegiatan pemberdayaan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah, sehingga para pelaku usaha mikro kecil dan menengah terlibat dalam program pemberdayaan yang direncanakan oleh pemerintah Kota Tangerang.
3. Penyadaran: Para pelaku UMKM di Pondok Bahar sadar akan keterbatasan mereka seperti pengetahuan tentang bagaimana cara membuat legalitas usaha, mendapatkan bantuan, cara membuat kemasan, dan mengelola keuangan, sehingga dengan adanya program pemberdayaan dari pemerintah mereka meresponnya dengan baik dengan ikut program pelatihan yang diselenggarakan pemerintah.
4. Pengorganisasian: Di Pondok Bahar dibentuk Pojok UMKM sebagai wadah bagi pelaku UMKM yang ada di Pondok Bahar organisasi pelaku UMKM, dari pojok UMKM Pondok Bahar ditunjuk koordinator UMKM untuk mengkoordinir keberadaan para pelaku UMKM di Pondok Bahar walaupun secara terstruktur tidak dibentuk susunan organisasi secara formal.
5. Pelaksanaan Kegiatan: Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dimulai dari tahapan sosialisasi kegiatan, dimana sosialisasi kegiatan bertujuan untuk menginformasikan

kegiatan yang akan dilaksanakan pada program pemberdayaan.

6. Advokasi pemberdayaan: advokasi pemberdayaan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah secara legitimasi didukung dan diakui oleh elit politik yaitu pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM karena program pemberdayaan yang dilakukan sesuai dengan apa yang di program pemerintah pusat dalam program pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), selain itu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM juga memfasilitasi program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari pemerintah pusat, dan pemerintah Kota Tangerang membuat program-program bantuan permodalan bagi pelaku usaha mikro seperti Tangerang Bisa (Bantuan Insentif untuk Straup Anda) dan Tangerang Emas (Tangerang Ekonomi Masyarakat Sejahtera) yang bekerjasama dengan Bank Jabar Banten (BJB) yaitu bantuan modal tanpabunga dan anggunan.

7. Politisasi: Adanya program bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha pelaku UMKM yaitu program bantuan permodalan bagi pelaku UMKM yang khusus dari pemerintah Kota Tangerang seperti program BSMUM, program Tangerang BISA, dan Program Tangerang Berwirausaha dan program yang langsung diinisiasi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yaitu Program Tangerang Emas.

## Referensi

### Buku

- Agustina, T. S. (2019). *Kewirausahaan di Era Revolusi Industri 4.0*. Jakarta: MitraWacana Media.
- Ali Aziz, M. (2017). *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Nusantara.
- Arsyanti, I. S. B., & L. D. (2017). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Chabib, S. (2017). *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*. Bandung:Fokus Media.
- Dewi, A. R., & S. K. (2017). *Panduan Praktis Menyusun Pengembangan Karier dan Pelatihan Karyawan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Eko Widodo, S. (2017). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hikmat. (2017). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jati, B. M. E., & T. K. P. (2017). *Kewirausahaan Technopreneurship untuk Mahasiswa Ilmu-Ilmu Eksata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kamil, M. (2011). *Pendidikan Non Formal*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif (Cetakan ke-36)*. Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok: Rajawali Pers.
- Soebiato, T. M., & P. (2017). *Empowering People (Pemberdayaan Sumberdaya Manusia)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soetomo. (2017). *Masalah Sosial dan Upaya Penanganannya*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Sugiyono (2018). *Metode Penelitian Kombinasi Kualitatif Kuantitatif (Mixed Methods)*.

- Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Suharto, E. (2018). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung:Refika Aditama.
- Sunarti. (2017). *Tekanan Ekonomi dan Kesejahteraan Objektif Keluarga di Pedesaan dan Perkotaan*. Bogor: LPPM IPB.
- Tobari. (2017). *Membangun Budaya Organisasi Pada Instansi Pemerintahan* (2<sup>nd</sup> ed.). Yogyakarta: Deepublish.
- Veithzal, R. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: DariTeori ke Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

### Jurnal

- Amri, A. (2021). Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *Journal Brand*, 2(1), 123–130.
- Anekawati, A. *et al.* (2021). Pemberdayaan Umkm Di Kecamatan Ra'As Melalui Pendampingan Standarisasi Produk Dan Kemasan. *Jurnal ABDIRAJA*, 4(1), 23–29. Dikutip dari doi: 10.24929/adr.v4i1.1273.
- Arrizal, N. Z., & Sofyantoro, S. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan UMKM di Masa Pandemi Melalui Digitalisasi. *Birokrasi Pancasila : Jurnal Pemerintahan, Pembangunan, dan Inovasi Daerah*, 2(1), 39–48. Dikutip dari Available at: <http://jurnal.madiunkab.go.id/index.php/bp%0APemberdayaan>.
- Azizah, N. L. *et al.* (2021). Pemberdayaan Kelompok UMKM Terdampak Covid Melalui Pendampingan Ekonomi Kreatif Berbasis Teknologi. *Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara*, 5(2), 295–304. Dikutip dari doi: 10.29407/ja.v5i2.15374.
- Bustomi, A., & Novia, E. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Bersama Trini Karya di Dusun Jetis Kabuoaten Sleman. *Journal Of Applied Trans-Integartion Paradigm (JATP)*, 1(1), 1–19.
- Ermaya, H. N. L., & Fahria, R. (2019). Pemberdayaan Pelaku Umkm Di Kota Tangerang Selatan Melalui Perhitungan Penetapan Biaya Produk. *Sabdamas*, 1(1), 33–38. Dikutip dari Available at: <http://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/sabdamas/article/view/974>.
- I Andayani., & MV Roesmniningsih, W. Y. (2021). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pelaku UMKM Di Masa Pandemic. *Jurnal Pendidikan Non Formal*.
- Lathifah, A. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Asosiasi Mekarsari Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Jurnal: Manajemen dan Bisnis*, 2(3),10.
- Lestari, A. Y., Humaedi, S., & Rusyidi, B. (2019). Partisipasi Perempuan Dalam Program Terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (P2Wkss) Di Rw 12 Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi. *Share : Social Work Journal*, 9(1), 49. Dikutip dari doi: 10.24198/share.v9i1.20689.
- Mege, S. R. *et al.* (2020). Pemberdayaan UMKM Melalui Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan untuk UMKM di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Kewirausahaan*, 3(1), 1–6.

Sukma, M., Yoserizal., & Putera, R. E. (2021). Pemberdayaan UMKM Terdampak Pandemi Covid 19 oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang', *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 6(3), 17-27.

Sunariani, N. N., Suryadinata, A. O., & Mahaputra, I. I. R. (2017). Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) through Fostered Programs in the Province of Bali. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 2(1), 1-20.

### **Perundang - Undangan**

Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta.

Indonesia. (2012). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Jakarta.

Indonesia. (2019). Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro. Jakarta.